



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2017;
23. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2017.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, Imum Gampong dan perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

9. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Gampong.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau orang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## BAB II BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 2

- 1) Rincian Bagian dari Hasil Pajak Daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- 2) Rincian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III SUMBER DANA DAN ALOKASI

### Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Pemerintah Gampong melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dan dituangkan dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

### Pasal 4

- (1) Alokasi dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Gampong merupakan Hasil Perhitungan berdasarkan Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016.

- (3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dibagi dengan perimbangan 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Gampong.

#### Pasal 5

- (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) merupakan bagian untuk Pemerintah Gampong dengan rincian sebagai berikut:
- 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Gampong;
  - 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Gampong.
- (2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PDRD merata}}{\text{Jumlah Gampong Se Kabupaten}}$$

- (3) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:
- Koefisien =  $\frac{\text{Jumlah Realisasi PDRD Gampong}}{\text{Total Realisasi PDRD Kabupaten}}$
  - Jumlah PDRD Per Gampong = Koefisien x Jumlah PDRD Proporsional

### BAB IV PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPDRD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong;
- (2) Penyaluran DBHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per semester :
- semester I sebesar 50% (limapuluh persen) setelah APBG disahkan;
  - semester II sebesar 50 % (limapuluh persen) setelah penyampaian laporan pertanggungjawaban semester I.

#### Pasal 7

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Gampong dipergunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas aparatur Gampong dan TuhaPeut;
  - b. Peringatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
  - c. Pemberian bantuan bagi kelompok masyarakat miskin.
- (3) Seluruh kegiatan yang di danai melalui dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disepakati dalam musyawarah Gampong;
- (4) Apabila kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, dana dimaksud dapat dipergunakan untuk kegiatan Gampong lainnya.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal 16 Februari 2017

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 331

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kabupaten Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.

Pembina Tk. I, IV /b

NIP. 19691127 199603 1 006